

**PENETAPAN – PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS
2025**

Kpt 12 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN
PETUGAS PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melakukan kegiatan Pengolahan data, Koordinasi, Pemutakhiran Data dan Rekapitulasi dan dalam melakukan PDPB diperlukan melakukan Pencoklitan dan Penelitian (Coklit) Terbatas terhadap data yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Petugas Pencocokan dan Penelitian Terbatas dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 September 2025;
- Lampiran 2 hlm.